



Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Memilih Berkarir

Robi Rendra Tribuana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Penulis Korespondensi

Robi Rendra Tribuana

robirendratribuana8088@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 18-07-2023

Direvisi: 14-08-2023

Diterbitkan: 10-03-2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pandangan hukum Islam terhadap istri yang memilih berkarir dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat normative dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwasanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang istri yang memilih berkarir. Walaupun pada dasarnya tidak ada larangan secara eksplisit dalam ajaran Islam tentang istri yang memilih berkarir dan bekerja di luar rumah baik dalam kondisi ekonomi keluarga yang stabil maupun tidak stabil. Hanya saja dalam pandangan Islam tentang istri yang memilih berkarir harus tetap memperhatikan batasan-batasan dan aturan-aturan ajaran Islam serta selalu menjaga kehormatan dan kemuliaannya sebagai seorang muslimah sehingga tidak bertentangan dengan kodrat dan fitrahnya sebagai seorang wanita

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Istri Berkarir

Abstract: This study aims to review Islamic law on wives who choose a career in their daily activities. This study used a normative qualitative method. It used both primary data and secondary data. Data analysis used the descriptive analysis method. The results of this study showed that scholars have different opinions about wives who choose careers. Indeed, there is no explicit prohibition in Islamic teachings about wives who choose a career and work outside the house both in stable and unstable family economic conditions. Moreover, referring to the Islamic teachings, wives who choose a career have to pay attention to the boundaries and rules of Islamic teachings. Besides, they have to maintain their honor and dignity as female Muslims so that it does not conflict with their nature as a woman.

Keywords: Review of Islamic Law, Career Wives

PENDAHULUAN

Perempuan atau yang sering disebut dengan wanita adalah makhluk yang sangat luar biasa, baik dilihat dari segi fisik maupun mentalitasnya. Pada dasarnya perempuan adalah makhluk yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Perempuan diciptakan oleh Allah SWT. untuk menjadi pendamping hidup laki-laki, yang selanjutnya digelarkan sebagai seorang istri. Dalam Islam perempuan diberikan gelar dan penghargaan yang luar biasa, yaitu sering disebut sebagai tiang agama, madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, perempuan memiliki peranan yang sangat unik dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan pada saat ini peranannya sering disamakan atau disejajarkan dengan laki-laki dalam menjalankan aktivitasnya di masyarakat. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih ini menjadikan perempuan aktif berpartisipasi dengan berbagai kegiatan di luar rumah. Hal ini tentunya juga

menyebabkan banyak dari perempuan yang memiliki jabatan tinggi dalam dunia kerja dan mendapat julukan sebagai wanita karir.

Pada dasarnya, di dalam Islam perempuan diciptakan berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan hanya dilihat dari segi fisik dan kemampuannya secara tenaga. Akan tetapi laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan dalam hal mencari nafkah dan penghidupan rumah tangga. Sedangkan perempuan tidak ada perintah baginya wajib dalam mencari nafkah, dalam hal ini perempuan wajib dinafkahi oleh laki-laki.

Kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada perempuan dilihat dari segi statusnya suami istri yang terjalin dalam suatu ikatan pernikahan atau perkawinan. Di mana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun pada kenyataannya dalam sebuah perkawinan tidak selamanya terasa manis dan bahagia. Adakalanya pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya menjumpai gelombang dan hantaman ombak. Bahkan dalam perjalanan memperjuangkan kehidupan rumah tangga banyak kehidupan suami istri yang mengalami keretakan dan ketidakharmonisan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keretakan rumah tangga suami istri di antaranya: adanya suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, adanya seorang istri yang juga tidak memenuhi kewajibannya, adanya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak menemukan solusi, adanya orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga, adanya permasalahan kekurangan ekonomi, serta masih banyak lagi permasalahan lainnya. Kendati pun demikian, permasalahan rumah tangga juga bisa muncul dari seorang istri yang tidak merasakan kenyamanan dan kebahagiaan ketika hanya berada di rumah dengan segala aktivitas rumahnya.

Permasalahan ini pun semakin kompleks jika dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ani salah satu perempuan yang telah menjadi seorang istri selama 5 tahun pernikahannya. Secara ekonomi Ibu Ani tidak berkekurangan nafkah dari suaminya. Akan tetapi Ibu Ani adalah seorang magister (S2) dari pendidikan terakhir yang ditempuhnya. Dalam kondisi yang demikian, Ibu Ani merasa punya beban moral dalam menyandang gelar akademiknya dengan hanya berdiam diri di rumah dan tidak mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Oleh karenanya Ibu Ani memilih menjadi seorang pendidik dengan berprofesi sebagai seorang dosen yang bestatus ASN. Dengan profesinya tersebut membuat Ibu Ani senang dalam menjalani kehidupannya dengan keyakinannya bahwa profesi yang sedang dijalankannya adalah salah satu cara ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa, dan di sisi lain merupakan pahala amal *jariyah*.²

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ria, seorang istri yang memiliki 2 anak dan nafkah yang didapatkan dari suaminya lebih dari cukup untuk kehidupannya. Ibu Ria juga menyandang gelar akademik S2, atas permintaan suaminya agar fokus terhadap anak dan keluarga menjadikan Ibu Ria beraktivitas hanya di rumah. Seiring berjalannya waktu, menjadi sebuah kebosanan dalam hidupnya dikarenakan hanya beraktivitas dan berkegiatan di rumah saja, padahal sewaktu Ibu Ria belum menikah beliau adalah seorang yang sangat aktif laur biasa dalam berorganisasi dan juga bekerja sebagai dosen. Sehingga muncul rasa tidak nyaman dalam kehidupannya karena hampir tidak ada komunikasi dan pertemanan dengan dunia di luar rumahnya.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Ani, Profesi sebagai Dosen, *Wawancara*, Pada 10 Februari 2023.

³ Ria, Profesi sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Pada 11 Februari 2023.

Begitu juga dengan pernyataan Ibu Dila yang berprofesi sebagai dokter dan beliau juga adalah seorang istri dari pegawai salah satu BUMN. Dengan gelar dokter yang disandanginya Ibu Dila merasa mempunyai beban moral untuk terus membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Sehingga profesi tersebut tetap dilanjutkannya setelah berstatus sebagai istri walaupun tidak berkekurangan nafkah dari suaminya.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa orang yang berstatus sebagai istri tetap melakukan pekerjaan dan kegiatan di luar rumah walaupun mereka mendapat nafkah lebih dari cukup dari suaminya. Hal ini menandakan bahwasanya status seorang istri yang sudah berkecupan secara ekonomi tidak membatasi aktivitasnya untuk memilih berkarir dalam dunia kerja.

Pada dasarnya dalam agama Islam, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan dan aktivitasnya di luar rumah apabila hal tersebut dilakukan untuk keperluan dirinya, keluarganya, masyarakat juga negara. Hal ini sejalan dengan peristiwa di zaman Nabi SAW., di mana para wanita turut bekerja untuk membantu keluarganya. Adapun hal yang dilakukan tersebut di antaranya adalah ikut serta dalam mengembala, bertani, juga berdagang. Sebagai contohnya ialah seorang wanita yang bernama Asma' binti Abu Bakar, beliau ikut bekerja sebagai petani untuk membantu ekonomi suaminya dengan mengangkat hasil pertanian dari ladang menuju pasar sejauh 1.4 KM. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang memilih berkarir dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini tentunya diperlukan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh subyek dari penelitian yang dilakukan.⁵ Penelitian kualitatif ini juga bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu peristiwa atau fenomena juga untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena yang terjadi.⁶

Adapun pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan *normative*. Di mana pendekatan sosiologis merupakan penggambaran keadaan suatu masyarakat secara keseluruhan juga dengan gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Sedangkan pendekatan *normative* adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat, selanjutnya ditelaah melalui landasan hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama yang berhubungan dengan pembahasan istri-istri yang memilih berkarir.

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap subyek dan obyek penelitian ini. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan perempuan berkarir dan telah menikah. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang valid. Selanjutnya dilakukan tahap dokumentasi dengan mempelajari buku-buku, arsip, dan segala hal yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.

Untuk mengkaji keabsahan data dilakukan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan tinjauan dan kajian hukum Islam terhadap perempuan yang berkarir. Selanjutnya dilakukan pemaknaan atau pencarian, serta pengkajian lebih dalam

⁴ Dila, Profesi sebagai Dokter, *Wawancara*, Pada 12 Februari 2023.

⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-27. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, h. 6.

⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke-4. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, h. 96.

dan luas tentang fenomena yang terjadi kepada perempuan-perempuan yang telah menikah dan memilih berkarir dalam pandangan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istri Memilih Berkarir dalam Perspektif Islam

Perempuan atau yang sering disebut dengan wanita merupakan perempuan yang telah tumbuh dewasa.⁷ Jika seorang perempuan telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka status perempuan tersebut berubah dari yang awalnya *single* menjadi seorang istri. Di masa sekarang status seorang istri mulai diperhitungkan dalam segala aktivitas kehidupan. Bagi seorang istri yang berjudikan waanita modern banyak memilih menjadi wanita karir. Sebenarnya bukanlah untuk menunjukkan seberapa besar peran perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam berumah tangga, diakui ataupun tidak, akan tetapi yang menjadi perhitungannya adalah seberapa maksimal apa-apa yang telah diberikan melalui perannya.

Dalam Islam juga kedudukan perempuan sebagai seorang istri tidaklah dipandang rendah dan sebelah mata. Pada zaman Rasulullah SAW. telah banyak para istri yang berkarir walaupun pada masa tersebut belum ada sebutan wanita karir. Akan tetapi pada masa itu para istri banyak berkiprah dan ikut serta dalam dunia perekonomian. Salah satunya adalah wanita yang bernama Siti Khadijah, beliau adalah istri pertama dari Rasulullah SAW., seorang saudagar kaya yang berprofesi sebagai pengusaha besar dalam bidang perdagangan. Di sisi lain dalam al-Qur'an juga diperintahkan untuk bekerja dengan giat dengan tidak meninggalkan ibadah wajib kepadanya sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah *al-Jum'ah* ayat 9:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada Hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Dari ayat tersebut di atas dapat dilihat bahwasanya dalam berekonomi kita diperintahkan untuk bekerja dengan maksimal akan tetapi tetap menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan hidup di dunia ini. Kegiatan ekonomi hanya menjadi salah satu penopang hidup dalam menjalani kehidupan di dunia.

Dalam agama Islam posisi sebagai seorang istri sangat dihormati, sesuai dengan fitrah penciptaannya sebagai wanita juga memiliki kedudukan yang mulia. Peranan istri yang utama sebagai madrasah pertama bagi penerus suatu bangsa menjadikan kedudukan istri tidak kalah pentingnya dibandingkan suami. Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi kesucian dan derajat dari seorang istri. Di mana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Islam juga memberikan tuntunan dan batasan-batasan serta perlindungan kepada wanita. Hal ini dimaksudkan agar para wanita/ istri tidak menyimpang dari yang telah difitrahkan Allah SWT. kepadanya.

Allah SWT. telah menciptakan Adam dan Hawa sesuai ketentuan fitrahnya. Di mana seorang laki-laki diidentikkan kuat, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat serta fitrahnya menjadi seorang imam atau pemimpin, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun negara. Laki-laki juga mempunyai beban hidup yang lebih besar, yaitu sebagai pencari nafkah yang layak untuk keluarganya. Pada dasarnya peran seorang laki-laki

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 126.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002, h. 555.

atau suami yang demikian dapat juga dijalankan oleh seorang wanita atau istri. Akan tetapi ada fitrah perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki atau pun suami, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan menstruasi yang mengakibatkan perubahan emosi.

Dengan fitrahnya seorang istri yang tidak dapat digantikan oleh suami, maka dalam Islam seorang istri dikehendaki agar tidak melakukan pekerjaan dan karir yang bertentangan dengan fitrahnya serta tidak juga dengan membatasi hak-haknya dalam bekerja. Pembatasan seorang istri dalam bekerja/ berkarir berlaku jika telah menyinggung kehormatan dan kemuliaannya sebagai seorang perempuan.

1. Kedudukan Istri yang Memilih Berkarir

Istilah istri yang memilih berkarir biasanya disebut dengan wanita karir ataupun pekerja. Istri yang berkarir dapat diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam berbagai kegiatan profesi, misalnya usaha dan perkantoran.⁹ Adapun pengertian lainnya dapat dikatakan bahwa karir itu adalah serangkaian kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan hidupnya. Pengertian lainnya adalah di mana seorang wanita yang fokus terhadap pekerjaannya dengan melakukan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan prestasinya. Wanita karir juga sering disebut sebagai wanita yang sibuk berkerja di luar rumah.¹⁰

Islam memandang kedudukan istri yang memilih untuk berkarir bukanlah suatu yang bertentangan dengan kodrat dan fitrahnya sebagai perempuan. Hal ini dikarenakan Islam telah memberikan kedudukan dan derajat yang layak juga status yang sama dengan laki-laki sebagai pengabdian Tuhan yang telah menciptakan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surah *an-Nisa'* ayat 1:¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Di mana dalam ayat tersebut telah dijelaskan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari esensi yang sama. Allah juga telah menciptakan manusia secara berpasangan, yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Surah *ad-Dzariyat* ayat 49:¹²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dalam penciptaan laki-laki dan perempuan dari segi waktunya tidak ada penjelasan bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan secara terpisah. Akan tetapi yang dijelaskan adalah telah diciptakannya Adam dan Hawa dari esensi yang sama. Jika dilihat dari esensi teologis penciptaan wanita, wanita juga tidak bisa dikatakan sebagai makhluk yang lebih lemah dan

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum...* h. 508.

¹⁰ Moekjiat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*. Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986, h. 2.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan..* h. 78.

¹² *Ibid.* h. 523.

nomor dua dari laki-laki. Hal ini dikarenakan baik wanita maupun laki-laki memiliki tingkat dan fungsi kemanusiaan yang sama, yaitu sebagai khalifah di muka bumi.

Dari hal itu dapat dilihat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, kedudukan dan hak antara laki-laki/ suami dan perempuan/ istri memiliki kesamaan juga. Dengan kata lain suami dan istri memiliki status yang sama secara realitas metakosmiknya, walaupun secara kosmiknya peranannya saling melengkapi.

Dalam Islam juga mengakui kedudukan yang sama antara suami dan istri sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah *al-Isra'* ayat 70:¹³

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyaknya makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Di mana dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah SWT. sangat memuliakan keturunan Adam, yaitu dengan memberikan penghormatan dan penghargaan serta kedudukan yang sama kepada semua manusia tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Sebagai manusia yang masih menyembah kepada Allah SWT., manusia mempunyai status yang sama, Adapun yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

2. Faktor Istri Memilih Berkarir

Seorang istri memilih untuk berkarir dalam aktivitasnya bukan tidak memiliki alasan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kenapa seorang istri memilih untuk berkarir, di antaranya adalah: faktor pendidikan dan kebutuhan akan aktualisasi diri, faktor ekonomi, dan faktor status social.¹⁴

a. Faktor Pendidikan dan Kebutuhan akan Aktualisasi diri

Pendidikan bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kaum wanita. Pada zaman sekarang para wanita telah menyadari pentingnya akan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tokoh perempuan zaman sekarang yang bahkan telah memiliki gelar professor. Di mana gelar seorang profesor biasanya disandang oleh kaum laki-laki.

Menyadari arti pentingnya pendidikan, bukan saja karena adanya kewajiban belajar 9 tahun dari pemerintah. Hal ini dibuktikan setelah menyelesaikan pendidikannya selama 9 tahun tidak sedikit perempuan yang melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Pada umumnya setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi seorang wanita yang sudah menyandang status sebagai istri biasanya tidak betah lagi untuk beraktivitas hanya di rumah saja. Biasanya mereka akan sangat termotivasi untuk mencari lowongan pekerjaan agar bisa meniti karir yang sesuai dengan bidang keilmuan yang telah didapatkannya. Tidak bisa dipungkiri banyak juga para istri memilih berkarir karena ingin mempraktekkan keilmuan yang telah diraihinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ani, bahwasanya pekerjaan yang dilakukan saat ini hanya ingin mengamalkan

¹³ *Ibid.* h. 290.

¹⁴ Abdul Fatakh, “Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, h. 161.

keilmuan yang didapatkannya dari pendidikan yang telah ditempuhnya, agar keilmuan yang diperoleh menjadi amal *jariyah*-nya.¹⁵

Di sisi lain, seorang istri yang memiliki pendidikan tinggi juga ingin mengembangkan dan menyumbangkan kepandaian serta keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Ibu Dila, bahwasanya pekerjaannya adalah bagaian dari pengabdianya kepada masyarakat di bidang kesehatan.¹⁶

Adanya emansipasi wanita juga telah menuntut istri beraktivitas dengan segala hiruk-pikuk dunia. Kontribusi dan peranan wanita menjadi konsekuensi logis dari pendidikan yang diperolehnya. Begitu juga dengan tingkat pendidikan yang dapat menentukan besar kecilnya partisipasi angkatan kerja. Di mana angkatan kerja adalah *indicator* keinginan wanita untuk mendapatkan kemandiriannya.¹⁷ Dengan demikian tidak sedikit para istri menekuni pekerjaannya sebagai sebuah karir yang juga menjadikannya mandiri dari segi ekonomi.

b. Faktor Ekonomi

Kebutuhan rumah tangga yang begitu besar, harga-harga semakin naik, dan biaya hidup yang semakin tinggi membuat istri tidak bisa hanya berdiam diri di rumah. Kondisi tersebut menuntut istri untuk bekerja ke luar rumah walaupun pada dasarnya tidak ada niat untuk bekerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sita, bahwasanya beliau bekerja untuk membantu suaminya dalam membiayai pendidikan dan sekolah anak-anaknya. Hal ini dikarenakan penghasilan dari suaminya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Untuk itu, beliau mau tidak mau tetap bekerja hingga saat ini.¹⁸

Persoalan ekonomi ini terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya motivasi seorang istri bekerja dan memilih berkarir adalah untuk mencari penghidupan dan juga untuk memenuhi ekonomi keluarga. Dalam Islam pun tidak ada larangan bagi istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun seorang istri diperbolehkan bekerja, tapi konteksnya hanya sekedar membantu, karena pada dasarnya yang wajib mencari nafkah adalah seorang suami. Bekerjanya seorang istri, sumber pemasukan ekonomi keluarga menjadi dua. Dengan demikian, kualitas hidup keluarganya semakin baik, baik dari hal gizi, makanan, kesehatan, dan pendidikan.

c. Faktor Sosial

Seiring berkembangnya zaman, seorang istri memilih berkarir atau bekerja bukan lagi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi ada keinginan untuk meningkatkan status sosialnya di tengah masyarakat.¹⁹ Sebagaimana seorang suami yang ingin dihormati dan diakui status kedudukannya, istri pun memiliki keinginan yang sama untuk mendapatkan pengakuan. Semakin tinggi karir dan jabatan seorang istri dalam pekerjaannya, hal itu akan meningkatkan status sosialnya juga sehingga mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat untuk dirinya.

Di sisi lain, istri yang memilih berkarir di dalam dirinya tersimpan kebutuhan akan penerimaan sosial dan identitas sosial yang diperoleh dari komunitas kerja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ria, beliau merasakan rendah diri dan tertutup dari dunia luar sejak meninggalkan pekerjaannya ketika menyandang status seorang

¹⁵ Ani, Profesi sebagai Dosen, *Wawancara*, Pada 10 Februari 2023.

¹⁶ Dila, Profesi sebagai Dokter, *Wawancara*, Pada 12 Februari 2023.

¹⁷ Kamaria Tambunan dkk., *Mencari Sosok Wanita yang Proporsional: Dalam Wanita Indonesia, Rangkuman Informasi Puplemen I*, Cet. Ke-1. Jakarta: Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989, h. 109.

¹⁸ Sita, Profesi sebagai Karyawan Toko Kelontong, *Wawancara*, Pada 13 Februari 2023.

¹⁹ Abdul Fatakh, "Wanita Karir... h. 162.

istri.²⁰ Pada dasarnya seorang istri mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Hal ini karena sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai pemikiran dan wawasan yang lebih luas untuk meningkatkan rasa empati dan kepekaan sosial.

Istri Memilih Berkarir dalam Hukum Islam

Bekerja dalam pandangan Islam adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu perintah kewajiban dalam bekerja dan mencari rezeki tertuang dalam firman Allah SWT. dalam Surah *al-Mulk* ayat 15:²¹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makan-makanlah sebagian dari rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali dan dibangkitkan”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwasanya sungguh amat besar kuasa dan wewenang sang pencipta, yaitu Allah SWT., dalam mengatur kehidupan alam semesta ini. Selanjutnya diajak dan didorong, khususnya kepada umat Islam untuk memanfaatkan dan menggunakan bumi ini dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup yang seterusnya dapat dilanjutkan kepada generasi sesudahnya. Sudah seharusnya umat Islam mampu memenuhi dan memproduksi semua akan kebutuhan hidupnya dan tidak menggantungkan diri kepada pihak lain.²²

Rasulullah SAW. juga memberikan pujian kepada orang yang makan dari hasil jerih payah yang diperolehnya dari bekerja. sebagaimana hadis Rasulullah SAW.:²³

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik dari pada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil kerjanya”. (HR. Bukhari)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya setiap muslim wajib untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dengan usahanya sendiri dengan tidak menggantungkan diri kepada orang lain.

Dalam syariat Islam juga tidak ada pembedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Laki-laki dan perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan bekerja untuk mencari penghidupan yang Layak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah *an-Nisa*’ ayat 32:²⁴

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لَكُمْ وَسَوَّوْا لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunikan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-

²⁰ Ria, Profesi sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, 12 Februari 2023.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan..* h. 564.

²² Muhammad Qurais Sihab, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Ati, 2003, h. 357.

²³ Muhammad bin Isma'il abu 'Abdullah al Bukhari al Ja'fi, *Sahih Bukhari*, Juz 3. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H, h. 57.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan..* h. 84.

laki ada bahagian dari pada apa-apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari pada apa-apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan pelarangan tentang iri hati terhadap apa yang diperoleh orang lain dari hasil usahanya. Dalam ayat tersebut juga diuraikan tentang laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan hasil yang sama dari apa-apa yang telah diusahakan oleh masing-masingnya.²⁵ Ayat tersebut juga menjelaskan akan adanya hak wanita/ atau istri dalam bekerja ataupun berkarir. Di mana pada zaman Rasulullah telah ada partisipasi perempuan dalam peristiwa perang, seperti menangani pengobatan. Di sisi lain para wanita atau istri juga melakukan perniagaan atau perdagangan, dan ada juga istri yang membantu suami dalam mengelola pertanian.

Sebenarnya hak bekerja yang diberikan syariat Islam kepada wanita bisa dijadikan dasar untuk seorang istri yang memilih berkarir dalam berbagai bidang pekerjaan. Seorang istri yang memilih berkarir boleh melakukan kegiatan ekonomi dengan tetap berpegang pada aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu. Istri juga mempunyai hak untuk memiliki maskawinnya (mahar) pernikahannya, warisan, dan berhak juga dalam mengatur harta yang dihasilkannya sendiri tanpa campur tangan suami atau pun walinya.

Pada dasarnya syariat Islam juga telah memberikan kebebasan kepada istri sepenuhnya untuk disamakan haknya dengan suami dalam hal bekerja. Akan tetapi pandangan dalam masyarakat tentang penampilan biologis laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi perannya dalam berkehidupan sosial. Perbedaan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan dalam penentuan peran sosialnya teletak pada jenis kelamin yang dimiliki. Di mana laki-laki dianggap lebih besar perannya karena dianggap lebih kuat dan potensial, serta produktif. Sedangkan perempuan dianggap lebih lemah, kurang potensial, dan tidak mempunyai produktifitas. Anggapan masyarakat tersebutlah yang kemudian membangun paradigma bahwasanya laki-laki berada di sektor publik, sedangkan perempuan sebaliknya. Hal ini berakibat pada penetapan kedudukan laki-laki dan perempuan secara tidak adil.²⁶

Adapun pandangan ulama berkaitan dengan istri yang memilih berkarir dan berkerja di luar rumah ada yang menyatakan tidak diperbolehkan. Hal ini dianggap karena sangat bertentangan dengan kodrat dan fitrahnya sebagai seorang wanita. Peran istri sejatinya untuk menenangkan suami, melahirkan, juga mendidik anak serta mengatur rumah tangganya. Istri yang memilih berkarir dianggap sebagai orang yang *dzalim* terhadap dirinya sendiri. Namun, walaupun demikian, jika dalam keadaan yang darurat, seorang istri tetap diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT. Surah *al-Qasas* ayat 23:²⁷

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْتَفُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sering memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia ((Musa) berkata: “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab: “Kami tida dapat memberi minum (ternak kami),

²⁵ Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir ibn Abbas*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1992, h. 90-91.

²⁶ Fadila Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: PSW UIN-IIESEP, 2003, h. 1.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan..* h. 389.

sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang yang telah lanjut usia”.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat kelonggaran yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah dalam bidang tertentu dengan tidak menentang kodratnya sebagai wanita. Adapun bidang pekerjaan yang dimaksudkan adalah seperti: dalam bidang pengajaran, pengobatan dan perawatan serta perdagangan. Jika seorang istri melakukan pekerjaan di luar itu, maka istri tersebut dianggap telah menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW.:²⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas berakata: “Rasulullah SAW. melaknat kamu wanita yang menyerupai kamu laki-laki dan (melaknat pula) kamu laki-laki yang menyerupai wanita”.*” (HR. Bukhari)

Adapun larangan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bukan lagi permasalahan larangan keluar rumah. Akan tetapi lebih kepada jenis dari pekerjaan yang dilakukan, di mana seorang istri dianjurkan untuk lebih memilih profesi yang sesuai kodratnya.

Pandangan ulama lainnya tentang istri yang memilih berkarir, di mana wanita atau istri yang diwajibkan untuk tinggal di rumah adalah sebuah kebiasaan masyarakat Arab di masa lalu. Hal ini terjadi karena kehidupan masa lalu Arab Jahiliyah sangat keras dan kejam, sering terjadi pembunuhan dan juga peperangan. Dalam keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi istri ataupun wanita ikut berkiprah layaknya seorang laki-laki. Sehingga menjadikan wanita dipandang lebih rendah dari pada kaum laki-laki.

Adapun pada masa sekarang sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur segala aspek kehidupan.²⁹ Dalam beberapa kondisi wanita tidak dilarang bekerja dan berkarir, di antaranya adalah: jika dijumpai wanita yang belum menikah, wanita yang berstatus janda, wanita yang telah menikah tapi terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga, ada juga wanita yang telah menikah tetapi belum dikaruniai anak.

Paada hakikatnya istri diperbolehkan memilih untuk berkarir dalam pekerjaan yang layak dan pantas untuknya. Walaupun demikian hal ini tidak menjadikan wajib bagi seorang istri untuk bekerja sebagaimana pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki.

Pada masa Rasulullah SAW. telah banyak aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan atau istri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salim binti Malhan yang berprofesi sebagai perias pengantin. Begitu juga dengan Siti Khadijah, istri dari Nabi SAW., adalah seorang yang sukses dalam bidang perdagangan dan perniagaan. Ada juga Zainab binti Jahsy yang merupakan istri nabi juga berprofesi sebagai penyamak kulit Binatang. Raithah istri dari sahabat nabi yang ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis sehingga Khalifah Umar menjadikannya petugas yang menangani masalah pasar di Madinah.³⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya para wanita dan istri bekerja di luar rumah bukan karena dalam keadaan darurat. Akan tetapi pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah salah satu upaya dalam mengaktualisasikan dirinya dengan membuat pilihan menjadi istri yang berkarir.

²⁸ Muhammad bin Isma'il abu 'Abdullah al Bukhari al Ja'fi, *Sahih Bukhari...* Juz 7, h. 157.

²⁹ Qasim Amin, *al-Mar'a al-Jadida*. Mesir: Matba'a al-Sya'b, 1900, h. 88.

³⁰ Muhammad Qurais Sihab, *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003, h. 276.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum Islam dapat diketahui bahwasanya hukum istri yang memilih berkarir merujuk kepada pendapat-pendapat ulama terbilang cukup beragam. Di mana tidak ada larangan bagi istri untuk memilih berkarir dan bekerja dalam aktivitas kehidupannya. Adapun anggapan dan pendapat bahwasanya seorang istri dilarang berkarir dan bekerja di luar rumah telah terbantahkan. Meskipun pada dasarnya peran seorang istri yang utama adalah di rumah bukan berarti istri tidak diperbolehkan memilih berkarir dan bekerja di luar rumah. Wanita-wanita juga istri-istri di zaman Rasulullah SAW. juga telah ada yang berkarir dalam berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. Memang sejatinya kewajiban bekerja dan mencari nafkah adalah tugas laki-laki sebagai seorang suami. Akan tetapi hal itu juga dapat dilakukan oleh seorang istri dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sehingga pilihan istri untuk berkarir bisa dijadikan sebagai perbuatan sedekah baginya.

Saran

Untuk para wanita yang menjalankan perannya sebagai seorang istri yang memilih untuk berkarir dalam melakukan aktivitas kehidupannya, tetaplah harus memperhatikan batasan-batasan yang disyariatkan Islam dan menjaga kemuliaannya serta kehormatannya sebagai seorang perempuan yang soleha.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Fadila Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: PSW UIN-IISEP, 2003.
- Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir ibn Abbas*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1992.
- Kamaria Tambunan dkk., *Mencari Sosok Wanita yang Proporsional: Dalam Wanita Indonesia, Rangkuman Informasi Puplemen I*, Cet. Ke-1. Jakarta: Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-27. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moekjiat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*. Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986.
- Muhammad bin Isma'il abu 'Abdullah al Bukhari al Ja'fi, *Sahih Bukhari*, Juz 3. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Muhammad Qurais Sihab, *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003.
- Muhammad Qurais Sihab, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Ati, 2003.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke-4. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Qasim Amin, *al-Mar'a al-Jadida*. Mesir: Matba'a al-Sya'b, 1900.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Abdul Fatakh, "Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ani, Profesi sebagai Dosen, *Wawancara*, Pada 10 Februari 2023.
- Ria, Profesi sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Pada 11 Februari 2023.
- Dila, Profesi sebagai Dokter, *Wawancara*, Pada 12 Februari 2023.
- Sita, Profesi sebagai karyawan Toko Kelontong, *Wawancara*, Pada 13 Februari 2023.